

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK**  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)

**Andri Waskita Aji**

\*email: [andriwaskita@yahoo.co.id](mailto:andriwaskita@yahoo.co.id)

**Teguh Erawati**

\*email: [eradimensiarch@gmail.com](mailto:eradimensiarch@gmail.com)

**Novi Satria Dewi**

\*email: [novisatriadewi.nsd.nsd@gmail.com](mailto:novisatriadewi.nsd.nsd@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of understanding taxation, love of money, and religiosity on the desire to commit tax evasion in students of the Accounting Study Program Faculty of Economics Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. This research method uses descriptive quantitative statistical methods and uses primary data by using a questionnaire. The sampling technique used snowball sampling technique. The data collection technique used a questionnaire via google form which was distributed to students of the Accounting Study Program Faculty of Economics Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa class 2017, class 2018, and class 2019. The samples used in this study were 100 samples. Analysis of the data used is multiple regression analysis which is processed using the IBM SPSS version 20 program. The results of this study indicate that the understanding of taxation has a negative effect on the desire to commit tax evasion. Love of money has no effect on the desire to commit tax evasion. Religiosity has a negative effect on the desire to commit tax evasion.*

**Keywords: Understanding of Taxation, Love of Money, Religiosity, Desire to commit Tax Evasion**

**I. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya sebagian besar berasal dari pajak. Pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebuah kontribusi wajib orang pribadi atau badan pada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan bertambahnya jumlah dan kebutuhan rakyat, penerimaan pajak pun semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dalam APBN mencapai Rp 1.557,56 triliun yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)**

Tahun	2017	2018	2019
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Capaian	89.67%	92.23%	84.44%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2019

Akhir tahun 2019 penerimaan pajak negara hanya mampu terealisasi sebesar Rp 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 1.577,56 triliun. Menurut Suminarsasi (2011) dalam Dharma (2016), tidak tercapainya suatu target penerimaan pajak disebabkan salah satunya oleh wajib pajak yang melakukan praktik penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat berkeinginan membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan ingin menghindari kewajiban yang harus dijalankan tersebut. Dalam meminimalkan pajak tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penghindaraan pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan hukum (tax avoidance) dan penggelapan pajak secara ilegal yang melanggar ketentuan hukum (tax evasion) (Mardiasmo, 2018:11).

Penggelapan pajak (tax evasion) menurut Mardiasmo (2018:11) adalah suatu upaya wajib pajak dalam meringankan beban atau utang pajak akan tetapi dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Upaya penggelapan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya atau melaporkan pajak tidak sesuai jumlah yang sebenarnya. Upaya praktik penggelapan pajak lainnya yaitu seperti wajib pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menyalahgunakan NPWP yang dimilikinya.

Keinginan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hasrat, kehendak, atau harapan, sehingga keinginan melakukan penggelapan pajak merupakan suatu hasrat untuk tidak membayar pajak sesuai beban pajaknya dengan melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Secara teori, keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan penggelapan pajak dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) dan teori motivasi. Dalam theory of planned behavior menunjukkan bahwa niat dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief (Ajzen, 1991). Seseorang akan memiliki niatan dalam dirinya sebelum melakukan hal yang ingin dilakukannya. Selain adanya suatu niatan, keinginan juga akan muncul dengan adanya motivasi. Motivasi menurut Tewal et al. (2017) merupakan suatu faktor pendorong yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu dalam hal ini yaitu seperti mengurangi beban pajak.

Kasus penggelapan pajak sering terjadi Indonesia, hal ini dapat dilihat salah satunya pada tanggal 15 Januari 2020 dengan adanya tersangka penggelapan pajak berinisial RF dan TS yang terbukti merugikan Negara dengan total Rp 5,54 miliar. Tersangka RF terbukti dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut pada kurun waktu 2011-2012 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3,9 miliar dan dengan ini RF melanggar Pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan untuk tersangka TS yang merupakan Direktur Utama dari PT BKM ini terbukti sengaja menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada 2014 dan melanggar Pasal 39 A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (antaranews.com, 2020).

Adanya fenomena tersebut menunjukkan kurang adanya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar beban pajak terutang, membuat wajib pajak memiliki keinginan untuk menggelapkan pajak. Pajak dipandang menjadi suatu beban yang hanya akan mengurangi penghasilan wajib pajak, karena sebagian dari penghasilan mereka harus digunakan untuk membayar pajak. Dimana uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011 dalam Karlina, 2020). Padahal dari membayar pajak tersebut, dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari, seperti adanya fasilitas jalan raya yang memudahkan akses mereka untuk melakukan pekerjaan.

Munculnya keinginan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu pemahaman perpajakan. Menurut Resmi (2009) dalam Karlina (2020), pemahaman perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami dan menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Seseorang yang memahami pelaksanaan peraturan, tatacara, dan sanksi perpajakan akan dapat

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak| Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi**

melaksanakan dengan baik kewajiban perpajakannya (Karlina, 2020). Oleh karena itu, seorang individu harus mempunyai pengetahuan perpajakan agar timbul suatu kesadaran dalam menjalankan perpajakannya dan meningkatkan pemahaman mengenai pajak itu sendiri. Menurut Dharma (2016) pemahaman perpajakan yang tinggi akan mengurangi praktik penggelapan pajak, sehingga dengan tingginya tingkat pemahaman perpajakan seseorang akan menurunkan tingkat keinginan untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor lain yang dapat menjadi pemicu munculnya keinginan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak yaitu *love of money* atau sikap cinta terhadap uang. *Love of money* menurut Tang (2004) dalam Karlina (2020) adalah cara mengukur nilai atau keinginan terhadap uang tetapi bukan merupakan suatu kebutuhan, dan makna atau pentingnya perilaku terhadap uang. Beberapa orang menempatkan uang sebagai hal utama dalam kehidupan sehari-harinya karena uang dipercaya dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Hal ini membuat mereka menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang wajar untuk dilakukan (Karlina, 2020). Oleh karena itu, dengan tingginya tingkat *love of money* seseorang akan meningkatkan juga keinginan untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keinginan untuk melakukan penggelapan pajak seseorang yaitu religiusitas. Religiusitas menurut McDaniel dan Burnett dalam Dharma (2016) adalah suatu wujud kepercayaannya kepada Tuhan dengan suatu komitmen untuk mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkannya. Keyakinan seseorang kepada Tuhan ini dipercaya mampu mengontrol diri dari perilaku-perilaku negatif seperti tindak penggelapan pajak dan memunculkan sikap seseorang untuk berbuat lebih baik. Kepercayaan agama yang kuat dapat mencegah individu untuk perilaku tidak etis dengan memunculkan perasaan bersalah untuk melakukan penggelapan pajak (Karlina, 2020). Hal ini dikarenakan, dengan keyakinan agama yang dianut seseorang ini akan memberikan suatu peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupannya dan akan mempengaruhinya dalam berperilaku (Sofha & Utomo, 2018). Dengan demikian, tingkat religiusitas seseorang yang tinggi akan membuat tingkat keinginan melakukan penggelapan pajak menjadi rendah.

Atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi di Indonesia, penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana keinginan mahasiswa akuntansi dalam keinginannya melakukan penggelapan pajak. Mahasiswa ini akan menjadi calon wajib pajak yang nantinya juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Di sisi lain juga, wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan menghindarinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)**".

## **II. Landasan Teoritis**

### **2.1 Theory Planned of Behavior**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Ajzen (1991). Hubungan dari perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu dapat diperlihatkan dalam teori ini. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku individu atau seseorang tidak hanya dikendalikan oleh faktor dalam dirinya sendiri, akan tetapi juga dikendalikan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan yang akan mempengaruhi niat dan perilaku. *Theory of planned behavior* ini menjelaskan bahwa dengan adanya suatu niat untuk berperilaku akan dapat menimbulkan perilaku yang diperlihatkan oleh individu tersebut (Ajzen, 1991). Individu dalam melakukan tindakan yang akan diambilnya dapat dipengaruhi oleh tiga macam alasan berupa behavioral belief, normative belief, dan control belief (Ajzen, 1991)

### **2.2 Teori Motivasi**

Motivasi menurut Yorks (2001) dalam Andjarwati (2015) adalah satu kekuatan dalam diri seorang individu yang mendorong atau menggerakkan individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasarnya. Menurut Tewel et al. (2017:112-114)

motivasi dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor pendorong yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dalam Andjarwati (2015), Maslow menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi dikarenakan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari tingkatan yang rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi.

### **2.3 Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak**

Keinginan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hasrat, kehendak, atau harapan. Penggelapan pajak atau *tax evasion* menurut Mardiasmo (2018:11) adalah suatu perilaku wajib pajak untuk berupaya meringankan beban atau utang pajak akan tetapi dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keinginan melakukan penggelapan pajak adalah suatu hasrat untuk tidak membayar pajak sesuai beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang yaitu seperti tidak memenuhi kewajiban menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan lengkap, tidak memelihara pembukuan dan pencatatan, tidak menyetorkan pajak, serta tidak mendaftarkan diri dan menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasrat yang timbul karena ingin memenuhi kebutuhan diri seseorang ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki keinginan kuat akan melakukan segala cara agar keinginan dalam dirinya terpenuhi hingga merasa puas akan pencapaiannya.

### **2.4 Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan menurut Resmi (2009) dalam Karlina (2020) merupakan cara wajib pajak dalam memahami dan menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan ini meliputi pengetahuan hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Menurut Dharma (2016) wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik, juga akan memahami dan mengetahui mengenai ketentuan perpajakan secara menyeluruh, mulai dari aspek pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, syarat yang harus dipenuhi wajib pajak adalah harus memiliki NPWP dan harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu pemahaman perpajakan ini juga meliputi pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan undang-undang pelaksanaannya. Menurut Surahman dan Putra (2018) dalam Mitayani (2019) dengan pemahaman dan penguasaan sistem, peraturan, dan kewajiban perpajakan yang baik akan membuat wajib pajak terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan yaitu kondisi seseorang dalam memahami pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu berupa hak, kewajiban, dan resiko perpajakan sebagai wajib pajak.

### **2.5 Love of Money**

*Love of money* menurut Tang (1992) dalam Martini et al. (2017) merupakan suatu sikap cinta terhadap uang. Menurut Tang (2004) dalam Karlina (2020) *love of money* adalah cara mengukur nilai atau keinginan terhadap uang tapi bukan merupakan suatu kebutuhan, dan makna atau pentingnya perilaku terhadap uang. Individu yang memiliki sikap mencintai uang akan meletakkan uang sebagai kepentingan yang tinggi, hal itu berarti ia memiliki *money ethic* yang tinggi (Basri, 2015). Sikap cinta terhadap uang ini dapat dilihat dan diukur dari beberapa sudut pandang pentingnya uang bagi individu dengan menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). Menurut Tang (2002) dalam Rosianti & Mangoting (2014) faktor kognitif pentingnya uang bagi seseorang dibagi menjadi empat yaitu *motivator*, *success*, *importance*, dan *rich*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *love of money* adalah sikap cinta terhadap uang yang dianggap sebagai faktor penting dalam hidup yang dapat meningkatkan kesuksesan seseorang, sehingga membuat seseorang termotivasi untuk memiliki banyak uang dan menjadi kaya.

### **2.6 Religiusitas**

Religiusitas menurut Glock dan Stark yang ditulis oleh Ancok dan Suroso (2004) dalam Safitri (2018) adalah kesatuan dari keyakinan, perasaan, dan perilaku yang dilakukan dengan sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya untuk mengerjakan lima dimensi keagamaan yang mencakup tata cara ibadah, pengalaman, dan pengetahuan agama dalam diri seseorang. Menurut McDaniel dan Burnett dalam

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money,  
dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan  
Penggelapan Pajak| Andri Waskita Aji, Teguh  
Erawati, Novi Satria Dewi**

Dharma (2016), religiusitas merupakan suatu wujud kepercayaan kepada Tuhan yang dipercayainya dengan suatu komitmen untuk mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan-Nya. Religiusitas juga mendorong diri seseorang untuk berperilaku baik karena agama berperan penting dalam kehidupan seseorang (Mitayani, 2019). Konsep keberagamaan (religiusitas) dibagi dalam lima dimensi agama yang meliputi dimensi keyakinan (ideologis), dimensi praktik agama (ritualistik), dimensi pengalaman (eksperiensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual), dan dimensi pengamalan (konsekuensi). Religiusitas dapat disimpulkan adalah sikap keagamaan berupa keyakinan, ketaatan atau kepatuhan, pengalaman atau penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya yang dijalankan secara sadar dan sungguh-sungguh serta dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang.

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak**

Penelitian yang dilakukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik akan mengurangi keinginannya dalam melakukan penggelapan pajak. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak ini dilihat dari besarnya mahasiswa dalam memahami dan mengerti pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa hak, kewajiban, dan resiko perpajakan, serta mematuhi dan menerapkannya dalam pembayaran pajak nantinya. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, diharapkan wajib pajak dan calon wajib pajak menghindari keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik akan lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan terhindar dari sanksi-sanksi yang ditetapkan (Mitayani, 2019).

Karlina (2020) menyatakan bahwa wajib pajak akan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik jika tingkat pemahaman perpajakan tinggi. Penelitian Dharma (2016) juga menyatakan pemahaman perpajakan yang tinggi akan mengurangi praktik penggelapan pajak, sehingga dengan tingginya tingkat pemahaman perpajakan seseorang akan menurunkan tingkat keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Nauvalia *et al.* (2018) juga menyimpulkan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah, sehingga keinginan melakukan penggelapan pajak juga rendah. Dengan kata lain, pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

$H_1$ : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

### **2.7.2 Love of Money Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak**

*Love of money* adalah menurut Tang (2004) dalam Karlina (2020) adalah suatu cara dalam mengukur nilai atau keinginan terhadap uang akan tetapi bukan merupakan suatu kebutuhan, dan makna atau pentingnya perilaku terhadap uang. *Love of money* dapat mempengaruhi keinginan melakukan penggelapan pajak seseorang. Mahasiswa yang memiliki sikap *love of money* tinggi akan dapat meningkatkan keinginannya untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan seseorang yang menempatkan uang sebagai hal utama dalam kehidupan sehari-harinya, maka uang dipercaya akan dapat memenuhi segala kebutuhan hidup.

Menurut Karlina (2020) semakin tinggi sikap *love of money* seseorang akan membuatnya beranggapan bahwa uang merupakan hal utama dalam kehidupan sehari-hari dan penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima atau wajar. Penelitian Nauvalia *et al.* (2018) juga menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi. Penelitian Basri (2015) menyatakan hal yang sama bahwa semakin tinggi sifat *love of money* seseorang maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak juga makin tinggi. Ini menunjukkan

bahwa seseorang yang memiliki *money ethic* yang tinggi cenderung untuk melakukan penggelapan pajak karena dianggap sebagai hal yang etis, sehingga dapat memunculkan keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Dengan kata lain, *love of money* berpengaruh positif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

H<sub>2</sub>: *Love of money* berpengaruh positif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak..

### **2.7.3 Religiusitas Berpengaruh Negatif Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak**

Religiusitas seseorang dapat dilihat dari seberapa kuat tingkat pengetahuan dan keyakinan terhadap agama untuk mengontrolnya dalam bertindak. Religiusitas diyakini memiliki pengaruh yang baik dalam bersikap dan berperilakunya seseorang. Kepercayaan agama yang kuat diharapkan dapat memunculkan perasaan bersalah, sehingga dapat mencegah tindakan untuk melakukan penggelapan pajak (Karlina, 2020). Oleh karena itu, tingginya tingkat religiusitas seseorang akan membuat seorang individu lebih dapat mengontrol keinginannya dalam melakukan penggelapan pajak.

Menurut Karlina (2020) perilaku seorang individu dapat dikontrol dengan agama sehingga dapat mencegah perilaku tidak etis atau tidak wajar terutama dalam melakukan penggelapan pajak. Penelitian Dewanta & Machmuddah (2019) juga menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika dan penghindaran pajak. Penelitian Sofha & Utomo (2018) menunjukkan hal yang sama bahwa tingkat religiusitas yang tinggi akan memunculkan persepsi positif yang membuat individu sadar akan pentingnya etika dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan keyakinan agama yang kuat yang dianut oleh individu akan mempengaruhi peningkatan nilai-nilai etikanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Dengan perilaku yang baik akan mempengaruhi individu dalam mengontrol keinginannya untuk melanggar ketentuan perpajakan, sehingga keinginan melakukan penggelapan pajak pun juga rendah. Dengan kata lain, religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

H<sub>3</sub>: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

## **III. Metodologi Penelitian**

### **3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun angkatan 2017, 2018, dan 2019. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 100 mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun angkatan 2017, 2018, dan 2019. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *snowball* sampling yaitu kuesioner dalam bentuk google form diserahkan kepada orang lain, kemudian untuk disebar kembali kepada responden yang lain agar memperoleh data yang lebih banyak (Sugiyono, 2015:125).

### **3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk google form. Kuesioner ini disebar secara online kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun angkatan 2017, 2018, dan 2019.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif yang diolah menggunakan bantuan program IBM SPSS versi 20. Statistik deskriptif merupakan teknik statistik untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Ghozali, 2005:207-208). Dalam uji kualitas data yang dilakukan meliputi uji validitas dan uji reabilitas. Dalam uji asumsi klasik dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji hipotesis yang digunakan adalah uji analisis regresi berganda, uji parsial (uji t), uji spesifikasi model (uji F), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20 dengan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	16	32	25.24	2.793
<i>Love of Money</i>	100	16	39	28.85	4.471
Religiusitas	100	27	40	35.16	3.284
Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak	100	10	29	16.99	4.503

Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data (N) sebesar 100. Pemahaman perpajakan memiliki nilai rata-rata (*mean*) 25.24 dengan *standard deviation* sebesar 2.793. *Love of money* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28.85 dengan *standard deviation* sebesar 4.471. Religiusitas memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35.16 dengan *standard deviation* sebesar 3.284. Selanjutnya keinginan melakukan penggelapan pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16.99 dengan *standard deviation* sebesar 4.503.

##### 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

###### 4.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Hasil pengujian normalitas data disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	
<i>Mean</i>	0.000000
<i>Std. Deviation</i>	3.18699542
<i>Most Extreme Differences</i>	
<i>Absolute</i>	0.069
<i>Positive</i>	0.069
<i>Negative</i>	-0.064
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0.693
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0.722

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.693 dan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0.722. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih dari 0.05 sehingga memperkuat asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini.

###### 4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ada suatu korelasi atau hubungan kuat antar variabel independen yang diuji dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Hasil pengujian uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	0.679	1.473
2	<i>Love of Money</i>	0.871	1.149
3	Religiusitas	0.633	1.579

a. Dependent Variable: Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak  
Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengujian tidak terdapat masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai Tolerance yang lebih besar dari 0.10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10.00. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0.679 dengan nilai VIF sebesar 1.473. Variabel love of money memiliki nilai tolerance sebesar 0.871 dengan nilai VIF sebesar 1.149. Variabel religiusitas memiliki nilai tolerance sebesar 0.633 dan nilai VIF sebesar 1.579..

#### 4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan uji Glejser dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Hasil pengujian uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.621	2.499		1.049	0.297
Pemahaman Perpajakan	-0.065	0.093	-0.086	-0.697	0.488
<i>Love of Money</i>	-0.010	0.051	-0.022	-0.204	0.839
Religiusitas	0.048	0.082	0.075	0.589	0.558

a. Dependent Variable: RES2  
Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 5 maka penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen yang lebih besar dari 0.05. Nilai signifikansi pemahaman perpajakan sebesar 0.488, nilai signifikansi *love of money* sebesar 0.839, dan nilai signifikansi religiusitas sebesar 0.558.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1. Uji Analisis Regresi Berganda

Adapun hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	52.077	3.788		13.748	0.000
Pemahaman Perpajakan	-0.710	0.141	-0.440	-5.020	0.000
<i>Love of Money</i>	0.005	0.078	0.005	0.069	0.945
Religiusitas	-0.493	0.124	-0.360	-3.960	0.000

a. Dependent Variable: Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak  
Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 6 di atas, persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak | Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi**

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 52.077 - 0.710X_1 + 0.005X_2 - 0.493X_3 + e$$

Hal ini menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 52.007 yang menunjukkan jika variabel pemahaman perpajakan, *love of money*, dan religiusitas dianggap konstan (0), maka keinginan melakukan penggelapan pajak adalah sebesar 52.007 satuan.
- 2) Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan ( $\beta_1$ ) bernilai negatif sebesar -0.710. Hal ini berarti setiap kenaikan pemahaman perpajakan mahasiswa sebesar 1 satuan, maka keinginan melakukan penggelapan pajak akan berkurang sebesar 0.710 satuan.
- 3) Koefisien regresi variabel *love of money* ( $\beta_2$ ) bernilai positif sebesar 0.005. Hal ini berarti setiap kenaikan *love of money* sebesar 1 satuan, maka keinginan melakukan penggelapan pajak akan bertambah sebesar 0.005 satuan.
- 4) Koefisien regresi variabel religiusitas ( $\beta_3$ ) bernilai negatif sebesar -0.493. Hal ini berarti setiap kenaikan religiusitas sebesar 1 satuan, maka persepsi keinginan melakukan penggelapan pajak akan berkurang sebesar -0.493 satuan.

#### 4.3.2 Uji Parsial t

Hasil uji t disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	52.077	3.788		13.748	0.000
Pemahaman Perpajakan	-0.710	0.141	-0.440	-5.020	0.000
<i>Love of Money</i>	0.005	0.078	0.005	0.069	0.945
Religiusitas	-0.493	0.124	-0.360	-3.960	0.000

a. Dependent Variable: Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak

Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 7 di atas menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen meliputi pemahaman perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap variabel dependen yaitu keinginan melakukan penggelapan pajak dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dan tingkat signifikansinya berada dibawah 0.05. Tabel 4.14 menunjukkan nilai signifikansi pemahaman perpajakan yaitu  $0.000 < 0.05$  dan  $t_{hitung} 5.020 > t_{tabel} 1.988$  dengan arah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

Nilai signifikansi *love of money* yaitu  $0.945 > 0.05$  dan  $t_{hitung} 0.069 < t_{tabel} 1.988$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya *love of money* tidak berpengaruh terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

Nilai signifikansi religiusitas yaitu  $0.000 < 0.05$  dan  $t_{hitung} 3.960 > t_{tabel} 1.988$  dengan arah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

#### 4.3.3 Uji Spesifikasi Model (Uji F)

Hasil uji F disajikan sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1001.453	3	333.818	31.870	0.000 <sup>b</sup>
Residual	1005.537	96	10.474		
Total	2006.990	99			

a. Dependent Variable: Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Love of Money, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 8 di atas menjelaskan bahwa adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama dan berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang kurang dari 0.05 dan nilai F hitung sebesar 31.870 yang lebih besar dari F tabel 2.70, sehingga pemahaman perpajakan, love of money, dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

#### 4.3.4. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.706 <sup>a</sup>	0.499	0.483	3.236

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan  
 Sumber: Data primer 2021 diolah

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0.499. Hal ini berarti besarnya pengaruh pemahaman perpajakan, *love of money*, dan religiusitas sebesar 49.9%. Sisanya sebesar 50.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini.

#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Hasil dari uji hipotesis menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, sehingga hipotesis 1 yang diajukan peneliti terdukung. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji  $t_{hitung}$  5.020 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.988 dengan arah negatif dan nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil ini, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  terdukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baiknya tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa akan mengurangi keinginannya untuk menggelapkan pajak. Mahasiswa yang memahami perpajakan akan lebih mengerti pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan berupa hak, kewajiban, dan resiko yang diterima seorang wajib pajak jika tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan di undang-undang, sehingga keinginan melakukan penggelapan pajak berkurang. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor *behavioral belief* dan faktor *control belief* dalam *theory of planned behavior*. Faktor *behavioral belief* yaitu keyakinan mahasiswa akan pemahaman perpajakan sehingga memunculkan dan membentuk sikapnya untuk tidak ingin melakukan penggelapan pajak. Faktor *control belief* berupa keyakinan pemahaman perpajakan yang mengontrol keinginan mahasiswa agar tidak melakukan penggelapan pajak sebagai calon wajib pajak nantinya (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2020), Dharma (2016), dan Nauvalia *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi keinginan melakukan penggelapan pajak mahasiswa. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Tumewu & Wahyuni (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

##### 4.4.2. Pengaruh Love of Money Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah *love of money* berpengaruh positif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Hasil dari uji hipotesis ini membuktikan bahwa *love of money* tidak ada pengaruh terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, sehingga hipotesis 2 yang diajukan peneliti ditolak. Hal ini dapat dilihat dengan hasil uji  $t_{hitung}$  0.069 yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1.988 dan nilai signifikansinya 0.945 lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil ini, maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  tertolak.

## **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak | Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap keinginan mahasiswa untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan responden dalam menyikapi *love of money* berbeda-beda yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti mahasiswa yang agama dan moralnya baik sehingga sikap *love of money* rendah, atau mahasiswa yang jujur bahwa ia memiliki sikap *love of money* yang tinggi. Namun demikian ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi, seperti malu untuk mengungkapkan yang sebenarnya, menjaga *image* agar terlihat baik, dan sebagainya sehingga mahasiswa dalam menjawab kuesioner menjadi tidak jujur. Oleh karena itu jawaban responden terhadap *love of money* yang bervariasi ini tidak mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah & Damayanti (2020) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *love of money* terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Basri (2015), Nauvalia *et al.* (2018), dan Karlina (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh *love of money* terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

### **4.4.3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak**

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Hasil dari uji hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, sehingga hipotesis 3 yang diajukan peneliti terdukung. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji  $t_{hitung}$  3.960 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.988 dengan arah negatif dan nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil ini, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  terdukung.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak mahasiswa akuntansi. Mahasiswa yang memiliki tingkat religiusitas yang baik, meningkatkan keinginan untuk berbuat hal baik dan cenderung mengurangi hal-hal yang buruk seperti keinginan melanggar peraturan perpajakan berupa keinginan melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yaitu faktor *behavioral belief* dan faktor *control belief*, dimana keyakinan keagamaan atau religiusitas mahasiswa yang baik membentuk mahasiswa untuk bersikap lebih baik serta dapat menjadi faktor pendukung dan pengontrol untuk tidak berkeinginan melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sofha & Utomo (2018), Dewanta & Machmuddah (2019), dan Karlina (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh religiusitas terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dharma (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh religiusitas terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, hal ini dikarenakan pemahaman perpajakan yang tinggi akan menurunkan keinginannya dalam melakukan penggelapan pajak.
2. *Love of money* tidak berpengaruh terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.
3. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, ini menunjukkan semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa akan menurunkan keinginannya melakukan penggelapan pajak.

### **5.2 Implikasi Penelitian**

Implikasi dari penelitian ini didasarkan pada kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada masyarakat seperti memberikan informasi mengenai pajak atau sosialisasi perpajakan. Hal ini diharapkan wajib pajak dan calon wajib pajak seperti mahasiswa agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan serta meningkatkan kesadarannya untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu peneliti

berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan moralitas saat membayar pajak, meningkatkan religiusitas, dan mengurangi sifat kecintaan terhadap uang sehingga keinginan melakukan penggelapan pajak berkurang.

### **5.3 Saran**

#### **5.3.1 Bagi Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi diharapkan agar lebih meningkatkan kembali materi perpajakan kepada mahasiswa agar tingkat pemahaman perpajakan jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga mahasiswa setelah lulus akan lebih menghindari keinginan melakukan penggelapan pajak nantinya.

#### **5.3.2 Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat terutama dalam pengetahuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah menjadi wajib pajak nantinya.
2. Mahasiswa agar mengarahkan sikap love of money untuk memotivasi melakukan perbuatan baik dan menghindari penggelapan pajak setelah menjadi wajib pajak nantinya.
3. Mahasiswa diharapkan untuk lebih meningkatkan religiusitas dan menerapkannya pada setiap hal yang dilakukan terutama dalam membayar pajak setelah menjadi wajib pajak nantinya.

#### **5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Penelitian ini masih terbatas pada variabel independen dan dependen saja, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain atau menambahkan variabel independen lebih beragam lagi.
2. Penelitian ini dalam penggunaan sumber penelitian hanya menggunakan kuesioner saja, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan sumber penelitian lain seperti menggunakan metode wawancara agar jawaban responden dapat lebih obyektif.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel yang lebih luas, tidak hanya pada satu universitas saja akan tetapi ke berbagai universitas lainnya

### **Daftar Pustaka**

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Andjarwati, T. (2015). Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow , Teori Dua Faktor Herzberg , Teori X Y Mc Gregor , dan Teori Motivasi. 1(1), 45–54.
- antaranews.com. (2020). Tersangka Penggelapan Pajak Miliaran Rupiah Diserahkan ke Kejari. *Antaraneews.Com*.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love Of Money, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1).
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender , Religiosity , Love of Money , and Ethical Perception of Tax Evasion. 6(1), 71–84.
- Dharma, L. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565–1578.
- DJP. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019.
- Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak| Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi**

- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Maya (ed.); Terbaru). CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Martini, P., Mimba, N. P. S. H., & Rasmini, N. K. (2017). PENGARUH LOVE OF MONEY, ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS UDAYANA. 6(1), 303–328.
- Mitayani, S. P. (2019). MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ).
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi penggelapan pajak. IX(2).
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. Tax & Accounting Review, 4(1), 1–11.
- Safitri, A. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. 6(1), 1–14.
- Sofha, D., & Utomo, D. (2018). Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika penggelapan pajak. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 9(2), 43–61.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tewal, B., Adolfini, Pandowo, M. H. C., & Tawas, H. N. (2017). PERILAKU ORGANISASI (Pertama). CV. PATRA MEDIA GRAFINDO BANDUNG.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA). 4(1), 37–54.